

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016

(Studi Kasus Pada Kota Administrasi Jakarta Timur)

Eka Fitriyani dan Rahmat Yuliansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Kota Jakarta Timur, Indonesia

ekafitriyani854@gmail.com, rahmatyuliansyah@stei.ac.id

***Abstract** - The purpose of this research is to find out the implementation of the management of Regional Property/Fixed Assets in the Regional Government in DKI Jakarta and the results of the administration of inventory management of fixed assets, so that this research will give results on whether the cycle of fixed asset management in the Regional Government in DKI Jakarta is in accordance with the Ministerial Regulation. Country No. 19 of 2016 concerning Management of Regional Property. So it can be useful for the Property Manager (BPAD DKI Jakarta) in an effort to maintain the WTP opinio.*

In this study using a descriptive-qualitative approach. In collecting the data using observation, interviews, book study, documentation, and internet searching. Data collection in this study was carried out with existing literature review.

The results of this study are to show that the management of fixed assets / regional assets carried out by the Regional Government in DKI Jakarta as a whole has been carried out to the fullest. As regulated in Minister of Domestic Affairs Regulation No. 19 of 2016. So far the cycle of managing fixed assets of the DKI Jakarta regional government is still said to be better than in the previous year. The results of the inventory management of the local government's fixed asept are still incomplete and there are still weaknesses in the Regional Property/ Fixed Assets information system.

Keywords: *Management of Fixed Assets, Regional Property, Management Cycle*

Abstrak-Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/ Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah di DKI Jakarta dan hasil penatausahaan inventarisasi pengelolaan aset tetap, sehingga penelitian ini nantinya akan memberikan hasil tentang Apakah pengelolaan aset tetap pada Pemerintah daerah di DKI Jakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga dapat bermanfaat

bagi Pengelola Barang (BPAD DKI Jakarta) dalam upaya mempertahankan opini WTP.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, Studi Pustaka, dokumentasi, dan internet searching. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian pustaka yang telah ada.

Hasil Dari Penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di DKI Jakarta secara keseluruhan telah dilakukan secara maksimal. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. Sejauh ini siklus pengelolaan aset tetap pemerintah daerah DKI Jakarta masih dikata bagus dari pada ditahun tahun sebelumnya. Hasil Penatausahaan Inventarisasi pengelolaan aset tetap pemerintah daerah masih belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi Barang Milik Daerah/ Aset Tetapnya.

Kata Kunci : Pengelolaan Aset Tetap, Barang Milik Daerah, Siklus Pengelolaan

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik transparan dan akuntabel. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) adalah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu setiap tahun . Untuk pertanggung jawaban pemda kepada *stakholder*. (Yusuf:2015)

Kebijakan pemerintah Indonesia yang memiliki pengaruh strategi kepada kebijakan daerah yang dideklarasikan pada tahun 1999 terkait dengan Undang-Undang otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan UU mengenai Pemerintah Daerah tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, potensi dan keberagaman daerah serta kesempatan dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggara pemerintah negara.

Dalam undang-undang tersebut mengenai kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan agar memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan. Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sasaran dan prasarana.

Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, pemanfaatan pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (2010), aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebab itu, pemerintah daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dan dalam aktivitas operasi entitas. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang didapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Mulalinda dan Steven, 2014)

Menurut Halim dan Kusufi (2014) Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, aset lainnya. Aset tetap mempunyai peran yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Informasi suatu aset di dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, seperti bagaimana melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya. Mulalinda dan Steven, (2014)

Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Pemendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan turunan dari PP No. 27 tahun 2014.

Pengertian pengelolaan aset yang dimaksud dalam PP No. 27 tahun 2014 adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset tetap

Barang Milik Negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap Barang Milik Negara.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan pemindahan tanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Siklus pengelolaan aset daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dengan kata lain aset daerah adalah urusan yang harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, bertanggung jawab, dan adanya kepastian nilai aset daerah yang dapat berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah (Yusuf, 2010)

Ikbar (2017) salah satu masalah yang paling kurisal dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah atau daerah adalah tidak kunjung jelasnya masalah aset. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah , berbagai permasalahan yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai, saldo aset tetap tidak dapat ditelusuri aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset tetap dikuasai pihak lain, aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Penyajian tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak dapat dibuktikan tersebut jelaslah merupakan salah saji dalam penyajian lapiran keuangan dan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI.

Pengelolaan aset tetap daerah membawa dampak yang penting terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan. Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar atau sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengelolaan Aset tetap pada pemerintah daerah DKI Jakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016?
2. Bagaimana Penatausahaan Inventarisasi yang ada di Pengelolaan Aset Tetap oemerintah daerah DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Pengelolaan Aset tetap pada pemerintah daerah DKI Jakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Penatausahaan Inventarisasi yang ada di Pengelolaan Aset Tetap oemerintah daerah DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016.

II. KAJIAN LITERATUR

2.1. Review Literatur.

Ikbar dan Mustakim (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016”. Mengemukakan bahwa tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif- kualitatif. Data diperoleh dengan observasi, wawancara, Studi Pustaka, dokumentasi, dan internet searching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016. Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang belum maksimal Faktor penghambat dalam pelaksanaan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Adalah Faktor SDM, Komitmen Pemimpin, Dan Faktor Penilaian aset tetap.

Fitria dan Linda (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow”. Mengemukakan bahwa Kendala yang ditemukan dalam pengelolaan aset adalah perjanjian regional yang rendah, belum keberadaan peraturan daerah yang mengatur proses pengelolaan aset daerah, inventarisasi aset yang belum efektif, kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, komitmen kepemimpinan yang lemah dan kurangnya sumber daya kekuatan dalam bentuk anggaran dan fasilitas dalam pengelolaan aset daerah. Upaya yang dilakukan adalah diadakan, penilaian aset, audit hukum, inventaris aset dan peningkatan komitmen kepemimpinan. Namun Bantuan ini masih perlu didukung oleh ketentuan dalam peraturan daerah, peningkatan dalam hal-hal menurut, sikap regional, persepsi, dan tanggung jawab, ketegasan kepemimpinan, penghargaan dan strategi eksistensi penalti untuk kinerja aparatur daerah, yang melibatkan juru kunci barang dalam proses perencanaan dengan penggunaan SIMDA-BMD untuk proses administrasi di setiap SKPD.

Monika, Ventje, dan Sherly (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon” mengemukakan bahwa Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tomohon dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Dari 15 dokumen sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai. Sebaiknya, DPPKAD Kota Tomohon melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan semua SKPD selaku pengguna/pihak yang bertanggungjawab dalam

pembuatan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Sufri (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015” mengemukakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pengadaan sudah berjalan dengan baik, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran aset daerah sudah berjalan dengan optimal. Tetapi pengamanan dan pemeliharaan aset masih bermasalah terutama dalam pengamanan administrasi. Pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

Erizul dan Febri (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah” mengemukakan bahwa Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar. Dimana yang menjadi informan adalah Kepala Bidang Aset, Kepala Seksi Inventarisasi, Kepala Seksi Penilaian dan Penghapusan, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, setelah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tetap belum optimal. Hal yang paling mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan aset tetap ini adalah faktor komitmen dan SDM

Satyanara yana, Sidhu, Naresh (2015) dalam penelitian yang berjudul “ *Evaluation of Fixed Assets Management*”. Penelitian ini diperlukan manajemen untuk melakukan perawatan ketekunan dalam menerapkan konsep akuntansi dasar “Matching Concept”. Konsep pencocokan hanya cocok dengan biaya periode terhadap pendapatan pada periode yang sama. Penelitian ini mengevaluasi tentang aktiva tetap biasanya meliputi barang-barang seperti tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, perabot, perlengkapan kantor, komputer, perlengkapan dan perlengkapan, dan pabrik dan mesin. Ini sering menerima perlakuan pajak yang menguntungkan (tunjangan depresiasi) atas aset jangka pendek. Hal ini Penting bahwa biaya aset tetap adalah harga pembeliannya, termasuk bea masuk dan potongan harga serta potongan harga perdagangan yang dapat dikurangkan. Selain itu, biaya yang timbul karena membawa dan memasang aset di lokasi yang diperlukan dan perkiraan awal pembongkaran dan pemindahan barang jika mereka tidak lagi diperlukan di lokasi. Tujuan utama dari suatu entitas bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan pemiliknya.

Olga dan Jeffrey (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Management of Capital Assets by Local Governments: An Assessment and Benchmarking Survey*”. Mengemukakan bahwa pengakuan yang semakin besar aset modal milik pemerintah, baik secara konseptual maupun praktek, sebagian besar mengalami krisis keuangan global pada tahun 2008. Namun, kesenjangan yang cukup besar tetap antara akademik dan "semesta pengetahuan" profesional di sekitar manajemen aset pemerintah, dan praktik manajemen aset yang sebenarnya dipraktikkan oleh pemerintah. Secara khusus, mayoritas pemerintah di seluruh dunia sama sekali tidak mendapat informasi ketika datang untuk manajemen aset yang baik. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ini dan menyarankan instrumen khusus untuk lokal pemerintah, untuk evaluasi manajemen aset mereka, untuk membantu mereka mengidentifikasi elemen terlemah manajemen aset dan dengan demikian memfokuskan sumber daya yang terbatas pada peningkatan elemen-elemen ini. Instrumen ini pada dasarnya terdiri dari citra komposit praktik manajemen aset yang baik untuk tiga jenis aset utama: bangunan, tanah, dan infrastruktur.

2.2. Aset

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi No.7 Aset pada sektor pemerintahan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagaimana akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pada sektor pemerintahan dibedakan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

Menurut Standar Akuntansi Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan tidak lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan Aset tidak lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset tidak lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.



2.3. Aset Tetap

Menurut PSAP 07, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 6 menjelaskan bahwa Barang Milik Negara atau Daerah yang mencakup barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah atau sumbangan, dari perjanjian atau kontrak yang diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.4. Klasifikasi Aset Tetap

Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini:

1. Tanah
2. Gedung dan Bangunan
3. Peralatan dan Mesin
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Kontruksi dalam Pengerjaan

2.5. Pengelolaan Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai pengelolaan aset tetap dapat dirincikan dalam penjelasan berikut ini:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincin kebutuhan barang milik daerah yang menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
2. Pengadaan
Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pengadaan merupakan kegiatan untuk melakukan pemuasan kebutuhan barang dan jasa.
3. Penggunaan
Penggunaan barang milik daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi (SKPD).
4. Pemanfaatan
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pemanfaatan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja

- sama pemanfaatan, dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Pemeliharaan dan Pengamanan
Pemeliharaan ialah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selamanya dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan barang milik daerah adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
 6. Penilaian
Penilaian ialah salah satu proses kegiatan yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mendapat suatu nilai barang milik daerah.
 7. Pemindahtanganan
Pemindahtanganan ialah pemindahan kepemilikan barang milik daerah seperti tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
 8. Pemusnahan
Pemusnahan barang milik daerah dilakukan bila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan atau tidak dapat dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dan dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Penghapusan
Penghapusan ialah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
 10. Penatausahaan
Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 penatausahaan ialah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 11. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerja yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau dan kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Sugiyono (2011) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk dapat menggali informasi secara utuh dari sumber informasi dan data dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya untuk membuat deksripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat

mengenai pengelolaan dan penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dengan cara wawancara, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah kata-kata orang yang diwawancarai yaitu para informan penelitian. Informan penelitian dalam penelitian ini yaitu, Bagian Pentausahaan, Bagian Penghapusan, Bagian Aset. Sedangkan untuk data sekunder yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi.

IV. HASIL PENELITIAN

- **Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran**

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincin kebutuhan barang milik daerah yang menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Aset tetap harus dianggarkan dalam rencana anggaran belanja modal yang terdokumentasi dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Hasil wawancara menyatakan:

“SKPD sebagai pengguna barang terlebih dahulu melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan standar dari sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dan ketersediaan barang untuk disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola yang kemudian diteliti, dan disusun menjadi daftar kebutuhan barang untuk pelaksanaan anggaran belanja tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah”

Perencanaan kebutuhan aset daerah sebagaimana dilaporkan di RKBMD tersebut selanjutnya dianggarkan dalam dokumen Rencana Kera dan Anggaran SKPD. Perencanaan kebutuhan aset daerah harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset tetap sudah sesuai dengan standarisasi yang berlaku yang berpedoman pada Peraturan Pemnteri Dalam Negeeri No. 19 Tahun 2016 bahwa barang milik daerah dilaksanakan oleh SKPD sebagai engguna barang yang melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan standar barang.

- **Pengadaan**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pengadaan merupakan kegiatan untuk melakuakan pemuasan kebutuhan barang dan jasa. Pengadaan aset daerah harus dilaksanakan pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, transparasi dan terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminaif dan akuntabel. Pengadaan barang daerah juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan mengenai pengadaan barang dan jasa intansi pemerintah. Pada saat pembelian harus ada dokumen transaksi yang jelas mengenai tanggal transaksi, jenis aset dan spesifikasinya, dan nilai transaksi.

Hal ini dijelaskan oleh Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah bahwa:

“Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan. Setelah dilakukan pemeriksaan dalam hal ini BPAD telah melakukan pemeriksaan pengadaan aset, termasuk memeriksa kualitas dan administrasi serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan barang/aset dan melaporkan pelaksanaannya ke gubernur”.

Dari kesimpulan wawancara di atas bahwa pelaksanaan pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh gubernur, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD.

- **Penggunaan**

Penggunaan barang milik daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi (SKPD). Hasil wawancara menjelaskan Bahwa:

“BPAD membantu memfasilitasi terbitnya SK penggunaan dari BMD yang ditandatangani oleh Gubernur. Tetapi sebelum itu pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh lainnya yang sah kepada Pengelola Barang yang dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang. Kemudian dilakukan penelitian untuk Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Setiap tahun pengguna barang (SKPD) melaporkan hasil pengadaannya untuk selanjutnya ditetapkan statusnya oleh Kepala Daerah dengan SK Penetapan Satus penggunaan pada masing-masing SKPD dan kemudian melakukan inventaris dan pencatatan terhadap barang milik daerah yang digunakan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penggunaan aset Sudah berjalan dengan baik. Sebab telah menjalankan mekanisme penggunaan aset yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 dan telah melakukan pencatatan terhadap barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

- **Pemanfaatan**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pemanfaatan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Hasil wawancara menyatakan sebagai berikut:

“Bentuk Pelaksanaan pemanfaatan aset tetap/barang milik daerah yang dilakukan oleh BPAD DKI Jakarta yaitu pinjem pakai dan sewa. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah dan Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan BPAD DKI Jakarta yaitu dalam bentuk pinjam pakai dan sewa , pemanfaatan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- **Pemeliharaan dan Pengamanan**

Pemeliharaan ialah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selamanya dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan barang milik daerah adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

- a) **Pemeliharaan**

Pemeliharaan barang milik daerah adalah kegiatan tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang adastetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah.

Hasil wawancara menyatakan sebagai berikut”

“Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, apabila dilakukan dengan baik maka aset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya. Agar tercapainya pelaksanaan pemeliharaan Aset Tetap hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup yang dibebankan pada APBD.”

- b) **Pengamanan**

Pengamanan barang milik daerah adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barangmilik daerah dalam bentuk pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pengamanan Fisik itu seperti pemberian papan nama kepemilikan dan pemagaran dan Pengamanan admiiistrasi itu seperti pencatatan, pemberian label.

Pengamanan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah DKI Jakarta sebagai berikut:

“Ada tiga jenis pengamanan, tetapi yang dilakukan pada BPAD DKI Jakarta itu pengamanan Fisik dan Administrasi. Pengamana Fisik itu seperti pemberian papan nama kepemilikan dan pemagaran dan pengamanan administrasi itu seperti pencatatan, pemberian label. Upaya pengamanan yang dilakukan itu dititik beratkan pada pengamanan fisik dengan meninjau langsung aset tetap dengan memasang papan tanda kepemilikan dan pemagaran. Pengamanan administrasi itu dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan Aset secara terrib dan aman terhadap barang-barang inventaris dalam proses pemakaian”

Kesimpulan wawancara diatas bahwa BPAD melakukan mencatat pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah yang dilakukan bagi pengurus barang yang berpedoman dalam rencana kebutuhan pemeliharaan.

- **Penilaian**

Penilaian ialah salah satu proses kegiatan yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mendapat suatu nilai barang milik daerah. Hasil wawancara menjelaskan bahwa:

“Penilaian aset sangat sulit untuk dilaksanakan, maka dari itu penilaian harus melibatkan penilai independent dalam hal ini BPK tidak hanya dinilai oleh pengelola barang. Penilaian ini mengacu pada SAP dan NJOPnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian aset

yang dilakukan oleh BPK sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun pelaksanaan penilaian sangat sulit untuk dilakukan akan tetapi dengan kerjasama akan membantu pelaksanaan penilaian tersebut.

- **Pemindahtanganan**

Pemindahtanganan ialah pemindahan kepemilikan barang milik daerah seperti tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Hasil wawancara menyatakan sebagai berikut:

“Barang yang dipindahtanganan itu barang yang tidak digunakan atau tidak diperlukan lagi bagi penyelenggara tugas. Bentuk pemindahtanganan itu seperti penjualan, hibah, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Contohnya seperti tanah dan bangunan yang bernilai Rp. 5000.000.000,- (lima miliar rupiah). Barang yang dipindahtanganan itu barang yang sudah akan dihapus dari inventaris barang tetapi barang yang masih mempunyai nilai dapat dipindahtanganan dengan persetujuan dari Gubernur.

- **Pemusnahan**

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan bila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan atau tidak dapat dipindahtanganan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dan dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil wawancara menyatakan sebagai berikut:

“Pelaksanaan pemusnahan yang dilakukan apabila kita mendapat persetujuan dari gubernur jadi sebelum dilakukan pemusnahan pengelola barang mengajukan permohonan kepada Gubernur. Sama halnya dengan pemindahtanganan, penghapusan penggunaan dan semua hal yang menyangkut kegiatan pengelolaan barang milik daerah itu harus dengan persetujuan Gubernur. Kalau pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara dibakar atau dihancurkan. Kapan pemusnahan dilakukan ketika tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak dapat digunakan atau dipindahtanganan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas pemusnahan barang milik daerah dapat dilakukan ketika tidak bisa dimanfaatkan atau dipindahtanganan lagi dalam. Pemusnahan yang dilakukan dalam bentuk dibakar atau dihancurkan dengan persetujuan Gubernur.

- **Penghapusan**

Penghapusan ialah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Hasil wawancara menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan penghapusan yang dilakukan oleh BPAD itu mengidentifikasi barang yang akan dihapus seperti keadaan aset tidak lagi optimal dalam penggunaannya. Dan diminta persetujuan kepada gubernur dalam bentuk usulan dan meninjaklanjuti barang milik daerah yang akan dihapus sesuai dengan surat keputusan gubernur. Dan kemudian melakukan pencatatan. Dilakukannya Pemusnahan untuk mengoptimalkan barang milik daerah agar tidak terus menerus dicatat dalam buku inventaris walaupun aset yang

dimaksud sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau sudah berubah statusnya karena penjualan atau karena berubah status hukum kepemilikan dan bisa melalui pemusnahan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Penghapusan barang milik daerah biasanya dilakukan dalam kondisi barang milik daerah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan atau dipindahtangankan, sehingga dilakukan pemusnahan dan kemudian dihapuskan pada daftar barang milik daerah. Pelaksanaan penghapusan yang dilakukan oleh BPAD dengan mengidentifikasi barang yang akan dihapus serta alasannya seperti keadaan aset tidak lagi baik dalam penggunaannya dengan persetujuan Gubernur yang kemudian dilakukan pencatatan.

- **Penatausahaan**

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 penatausahaan ialah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara menyatakan bahwa:

“Penatausahaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pada peraturan menteri dalam negeri No. 19 tahun 2016 dimana penatausahaan dilakukan kedalam tiga tahap yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Kesimpulan hasil wawancara diatas bahwa BPAD DKI Jakarta melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah kedalam tiga tahapan yaitu Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan.

- a. Pembukuan**

Pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam. Daftar Barang Pengguna (DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) sesuai dengan penggolongan dan kondefikasi inventaris barang milik daerah.

Pada Pembukuan yang dilakukan BPAD Aset Menyatakan bahwa:

“SKPD wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pnegguna (DBKP). sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah.

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pembukuan telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- b. Inventarisasi**

Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun dibuku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Hasil wawancara menyatakan bahwa:

“Setelah dilakukan pendaftaran dan pencatatan selanjutnya dilakukan inventarisasi dengan tujuan untuk melakukan pengecekan antara data administrasi dengan kondisi fisik aset serta untuk mengetahui jumlah dan niali serta Kondisi Barang Milik Daerah yang sebenarnya. **(Lampiran. 10b)**

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan inventarisasi pada BPAD DKI Jakarta sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pelaporan

Pelaporan adalah prosedur penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun selama 5 (lima) tahun kepada pengelola setelah dilakukannya inventarisasi dan pencatatan. Pelaporan dilakukan dalam rencana memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau merubah keadaan karena terjadi mutasi ataupun karena adanya pemusnahan da sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah secara transparan.

Hasil wawancara menyatakan bahwa:

“Semua pengurus barang yang ditugaskan pada tiap SKPD untuk melakukan pengecekan data barang milik daerah yang ada pada BPAD agar tidak ada kesalahan atau perbedaan pencatatan. Pelaksanaan pelaporan pada BPAD Pemprov DKI Jakarta sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan dan adanya dokumen pelaporan seperti daftar rekapitulasi inventaris dan daftar mutasi barang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Secara keseluruhan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah yang bertugas mengurus barang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dari pembukuan, pencatatan dan pelaporan.

• **Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan**

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerja yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau dan kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Hasil wawancara diatas bahwa perlunya dilakukan suatu pengawasan untuk memperoleh pelaksanaan kegiatan yang terorganisir. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah BPAD DKI Jakarta sudah sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai.

➤ **Hasil Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah DKI Jakarta**

Pengelolaan aset tetap Kota Administrasi Jakarta Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan yang telah ada dari Pemerintah Pusat juga perlu ditunjang oleh Pemetintah Daerah dengan menyusun sistem dan prosedur pengelolaan aset tetap/ barang milik daerah yang diformalkan agar arah pengelolaan aset tetap pada daerah yang dilaksanakan oleh para Pengelola Aset dan dinas yang terkait dalam hal ini akan lebih baik lagi. Jadi Pengelolaan aset tetap pemerintah daerah di DKI Jakarta sudah sesuai dengan pedoman yang di tetepkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 19 Tahun 2016.

➤ **Hasil Penatausahaan Inventarisasi Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah DKI Jakarta**

Menurut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DKI Jakarta atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menemukan bahwa pelaksanaan inventarisasi aset masih belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap. Selain itu masih terdapat aset fasilitas sosial dan fasilitas umum yang masih dimanfaatkan oleh pengembang dan juga ada beberapa yang sudah dibangun pengembang tetapi belum diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta dan adanya barang yang tidak diketahui kondisinya dan tidak diketahui keberadaan fisik barangnya dan juga tidak diketahui nama barangnya. Sekarang ini aset-aset yang telah diinventarisasi disimpan kedalam Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisis pengelolaan aset tetap pemerintah daerah, hasil analisis data yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelolaan aset daerah menjadi pembantu pengelola sudah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, akan tetapi dalam siklus pengelolaan barang milik daerah kegiatan pelaporan masih perlu dilakukan pencatatan dalam proses inventarisasi.
2. Dalam Penatausahaan Inventarisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mengemukakan bahwa inventarisasi masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap/ barang milik daerah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya upaya peningkatan dalam melakukan pengembangan sistem informasi aset daerah dan inventarisasi aset daerah dalam penyempurnaan pengelolaan aset daerah.
2. Dalam peningkatan SDM sebaiknya lebih meningkatkan lagi pelatihan untuk menambah wawasan sehingga tujuan akan mudah dicapai.
3. Diharapkan penelitian mendatang bisa lebih baik lagi dari penelitian yang sekarang, dengan memperbanyak informasi dalam penelitiannya. Serta menambah pembahasan di dalam siklus pengelolaannya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yaitu di dalam penelitian analisis pengelolaan aset tetap ini peneliti hanya melakukan menjelaskan serinci mungkin tidak terlalu mendalam di dalam pembahasan ini. Di karenakan sedikitnya informasi yang didapatkan oleh peneliti.

DAFTAR REFERENSI

- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua
- Erizul dan Febri Y. (2014). *Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah*. Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol.2 No.2.
- Fitria, Lintje dan Linda. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi (2014). *Akuntansi Sektor Publik- Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikbar dan Mustakim. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
- Monika, Ventje dan Sherly. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. Jurnal EMBA, Vol.3 No. 1.
- Mudrajad Kuncoro. (2011). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi keempat. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Olga dan Jeffrey (2018). Management of Capital Assets By Local Governments: An Assessment And Benchmarking Survey. International Journal of Strategic Property Management.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 07. Tentang *Aset Tetap*.
- PP No. 27 Tahun 2014 tentang *Perubahan* Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Dan *Perubahan Peraturan Pemerintah* Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Satyanara, Sidhu dan Naresh (2015). *Evaluation of Fixed Assets Management*. International Journal of Scientific Research and Management. Vol.3 No.3

Sufri Nuryamin (2015), *Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke- 21. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. (2003). *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Veronika dan Steven J. (2014). Efektifitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Aset Ttap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro. *Jurnal EMBA* Vol. 2 No.1.

Yusuf, M. (2015). *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Administrasi_Jakarta_Timur

<http://timur.jakarta.go.id/>

<https://scholar.google.com/>

www.Wikipedia.org

<http://bpad.jakarta.go.id/>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

Data Pribadi

Nama	: Eka Fitriyani
NPM	11150000421
Tempat dan Tanggal Lahir	: Ciamis, 05 Januari 1998
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Karang Sari Desa Bangunsari Rt.05 Rw.03 Kec. Pamarican Kab. Ciamis

Telepon 083875704518

Email : ekafitriyani854@gmail.com

Pendidikan Formal

SDN Cakung Barat 01 Pagi	: Lulus Tahun 2009
SMP Alwatonyah 9 Jakarta	: Lulus Tahun 2012
SMK Dinamika Pemb 2 Jkt	: Lulus Tahun 2015
STEI Indonesia, Jakarta	: Tahun 2015 sampai sekarang

